



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN BEASISWA PENDIDIKAN
PROGRAM KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS

NOMOR : 007/TKKSD/II/2024

NOMOR : B-5261.12/Un.02/R.3/HK.07.00/10/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SAIMI : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Belitung, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 120/ /I Tanggal 21 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. ABDUR ROZAKI : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 166.1 tahun 2024 tanggal 17 September 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang Diberi Tugas Tambahan di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Wakil Rektor

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu unsur pelaksana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan Penelitian, pelatihan, publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- C. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, profesional dan inovatif khususnya bagi penyandang disabilitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- D. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: 420/19/II/2024 dan Nomor : B- /Un.02/HK.07.00/ 09/2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Program Khusus Penyandang Disabilitas, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 9) Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- 11) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 637 Tahun 2022 Tentang Panduan Kerja Sama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- 12) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 2024 Tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2024-2025

Pasal 2 DEFINISI

- (1) Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada Mahasiswa untuk melaksanakan pendidikan di PIHAK KEDUA.
- (2) Mahasiswa adalah Mahasiswa Penyandang Disabilitas (Difabel) yang telah lulus seleksi administrasi di PIHAK KESATU dan seleksi akademik di PIHAK KEDUA.

- (3) Biaya Pendidikan adalah komponen biaya yang terdiri atas Uang Kuliah Tunggal (UKT) dikenakan oleh PIHAK KEDUA kepada Mahasiswa selama menempuh pendidikan maksimal 9 (sembilan) semester.
- (4) Pendidikan di PIHAK KEDUA adalah Seluruh Program Studi yang ada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam menjalin kerja sama untuk Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Program Khusus Penyandang Disabilitas.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Program Khusus Penyandang Disabilitas.

Pasal 4
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Program Khusus Penyandang Disabilitas.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini :
 - a. Penyelenggaraan beasiswa pendidikan Strata-1 (S-1) bagi penyandang disabilitas; dan
 - b. Kegiatan lainnya yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan disepakati PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi.
- (3) Apabila Mahasiswa yang diberikan beasiswa tersebut tidak dapat memenuhi Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Strata 1 (S-1) maka akan diberikan Surat Keterangan keikutsertaan Studi sesuai dengan capaian pembelajarannya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Mendapatkan informasi dan laporan hasil pembelajaran Mahasiswa;
 - b. Mendapatkan Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana Beasiswa Pendidikan Program Khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Memberikan teguran secara lisan dan tulisan bilamana PIHAK KEDUA lalai atau tidak memenuhi kewajiban.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. Membayar biaya penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Program Khusus Penyandang Disabilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Memberikan informasi terkait Mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa Pendidikan Program Khusus Penyandang Disabilitas.
- (3) PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Mendapatkan pembayaran biaya penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Program Khusus Penyandang Disabilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Menerima informasi terkait Mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa Pendidikan Program Khusus Penyandang Disabilitas.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Memberikan informasi dan laporan hasil pembelajaran Mahasiswa;
 - b. Memberikan laporan Pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikan Beasiswa Pendidikan Program Khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Menindaklanjuti teguran yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan beasiswa pendidikan Program Khusus Penyandang Disabilitas diberikan kepada Mahasiswa paling lama sampai semester 9 (sembilan) yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besarnya biaya pendidikan diberikan sesuai dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8
MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya Pendidikan Mahasiswa dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA apabila dokumen yang diperlukan dinyatakan lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pembayaran Biaya Pendidikan Mahasiswa sebagaimana pada Ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara langsung (LS) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA sesuai dengan data sebagai berikut:
Nama Bank : Bank Negara Indonesia
Atas Nama : RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Untuk Dana Kelolaan BLU
Nomor Rekening : 39235019
NPWP : 00.158.875.5-542.000
- (3) Biaya yang timbul akibat dari administrasi perbankan ditanggung oleh PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam hal terjadi perubahan data rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun *addendum* terhadap dokumen Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENGHENTIAN PEMBIAYAAN

Bantuan Biaya Pendidikan Program Khusus Penyandang Disabilitas dihentikan apabila Mahasiswa:

- a. telah lulus melalui yudisium;
- b. berhenti dari Pendidikan;
- c. melakukan pelanggaran terhadap peraturan di lingkungan PIHAK KEDUA sehingga dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
- d. tidak dapat menyelesaikan Pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan; dan
- e. mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan Pendidikannya karena sakit yang dideritanya atau karena alasan lain antara lain meninggal dunia.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Perjanjian Kerja Sama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dimonitoring dan evaluasi oleh PARA PIHAK dan dilaporkan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. peperangan (yang dideklarasikan);
 - b. huru-hara;
 - c. sabotase;
 - d. pemberontakan;
 - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. wabah penyakit;
 - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. pemogokan umum.

- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 14

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
 - b. Tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
 - c. Dikehendaki oleh salah satu PIHAK dengan persetujuan pihak lainnya;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
 - e. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - f. Wanprestasi.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

Pasal 15

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan, dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh salah satu pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan PARA PIHAK karenanya dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun penggandaan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya maupun sebaliknya.

- (2) PARA PIHAK mengakui bahwa semua informasi dan dokumen berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dipersiapkan khusus oleh PARA PIHAK hanya untuk kepentingan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku pada informasi yang dibuka oleh ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan diatas tetap berlaku sekalipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau putus sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.

Pasal 16
SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, harus dilakukan secara tertulis, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan diserahkan atau dikirimkan kepada Pihak yang terkait, melalui alamat atau email yang tercantum dibawah ini :

PIHAK KESATU :

Alamat : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Narahubung : Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Telpon/Fax : 0821-8288-3306/0813-6752-0355
Email : kesrababelpd@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Alamat : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta
Narahubung : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Telpon/Fax : 0813-1313-0005
Email : lppm@uin-suka.ac.id

Pasal 17
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,




ABDUR ROZAKI

PIHAK KESATU,




SAIMI

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ABDUR ROZAKI



METERAI
TEMPEL
CBARX229406850

PIHAK KESATU,



SAIMI



Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	